

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli limbah olahan dengan sistem tabungan pada Bank Sampah Digital Induk Banten dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, nasabah melakukan pemilahan limbah olahan (seperti kardus, kertas, botol, dan limbah lainnya) di rumah masing-masing. Kedua penyeteroran, nasabah membawa limbah yang akan disetorkan pada titik bank sampah yang sudah disepakati. Ketiga penimbangan dan pencatatan, pada tahap ini dilakukan satu bulan sekali pada titik bank sampah. Keempat pengangkutan, hasil dari penimbangan yang telah dilakukan antara nasabah dengan pihak bank sampah kemudian diangkat dan dibawa ke gudang. Terakhir penyortiran, pendistribusian dan pembayaran, limbah yang disimpan di gudang Bank Sampah Digital Induk Banten dilakukan pengecekan dan penyortiran kembali sesuai dengan kategori jenis limbahnya, kemudian pendistribusian kepada industri atau pengepul yang sudah bekerja sama dengan Bank Sampah Digital Induk Banten. Hasil jual dan distribusi inilah yang akan dibayarkan kepada nasabah dari hasil jual limbahnya.
2. Akad jual beli limbah olahan pada Bank Sampah Digital Induk Banten telah sesuai menurut perspektif hukum ekonomi syariah, karena akad yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta mengandung unsur al-maslahah al-mursalah, karena memberikan manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun

proses penimbangan antara di titik bank sampah dengan di gudang Bank Sampah Digital Induk Banten, nasabah hanya melihat proses penimbangan di titik bank sampah, pada proses ini pula terjadinya selisih atau perbedaan hasil timbangan yang dilakukan pada saat di titik bank sampah dengan saat di gudang bank sampah, persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kepercayaan antara nasabah dengan pihak Bank Sampah Digital Induk Banten.

B. Saran

1. Bagi Bank Sampah Digital Induk Banten, hendaknya praktik jual beli limbah olahan ini pada setiap prosesnya diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu nasabah atau penjual dan pihak Bank Sampah Digital Induk Banten, sehingga terhindar dari ketidaksesuaian dalam transaksi.
2. Bagi masyarakat (nasabah), hendaknya lebih teliti dan memperhatikan saat proses pemilahan limbah olahan agar tidak terjadinya selisih maupun perbedaan hasil timbangan saat di titik bank sampah dengan saat di gudang Bank Sampah Digital Induk Banten.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada konteks pembahasan jual beli limbah olahan, sehingga disarankan melakukan kajian lebih luas, agar memberikan gambaran tentang praktik jual beli limbah ini.